



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa pengenaan pajak atas permainan golf dapat mengakibatkan hilangnya peminat dan menghambat masyarakat melakukan olahraga golf untuk tujuan prestasi dan kesehatan serta juga mengakibatkan adanya perlakuan tidak adil antara olahraga golf dan olahraga lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Pasaman Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olah raga.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- c. kontes kecantikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- e. pameran sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;

- f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- h. permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- j. permainan ketangkasan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- l. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk; dan
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar jenis logam batuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.


- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang di ambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air ; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 27 Desember 2018
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (13/127/2018)